



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON:134 dan SUREL: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-9/PPPK/2023

TENTANG HIMBAUAN BAGI KONSULTAN PAJAK UNTUK MEMBERIKAN JASA SESUAI DENGAN TINGKATAN IZIN PRATIKNYA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 175/PMK.01/2022, antara lain menyatakan bahwa:

1. Izin Praktik yang diberikan kepada Konsultan Pajak terdiri dari:
 - a. Izin Praktik Tingkat A, yaitu diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A.
 - b. Izin Praktik Tingkat B, yaitu diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B.
 - c. Izin Praktik Tingkat C, yaitu diberikan kepada Konsultan Pajak yang memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C.
2. Sertifikat Konsultan Pajak sebagai persyaratan untuk menjadi Konsultan Pajak terdiri atas:
 - a. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
 - b. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan
 - c. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diimbau agar Konsultan Pajak dalam memberikan jasanya kepada pengguna jasa/klien sesuai dengan keahliannya/Tingkatan Izin Pratiknya.

Kepada masyarakat pengguna jasa konsultasi perpajakan juga diimbau untuk mewaspadaai pemberian jasa oleh pihak-pihak yang belum memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak atau pemberian jasa di luar kewenangannya sesuai tingkat izin praktik yang dimiliki guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2023
Plt. Kepala Pusat Pembinaan Profesi
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Muhammad Sigit

